



SALINAN

KETETAPAN

Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan tak bertanggal, yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia, diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Mei 2019 memberi kuasa kepada Saleh Kabakoran, SH., Imam Hadi Kurnia, SH., Husein Baffadal, SH., MH., H. Novanda, SH., Akbar Budi Setiawan, SH., Rusdi Sanmas, SH., MH., Mohamad Iskhak Rammaddan Lating, SH., Muhammad Bachtiar, SH., dan Hamra Renleew, SH., semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur Nomor 375, RT/RW 001/004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 293-06-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB

perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019;

- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 73/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 21/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, dengan acara memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon;
- d. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah mengajukan surat bertanggal 10 Juli 2019 ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Saleh Kabakoran, SH., mengenai penarikan permohonan Partai Gerakan Perubahan Indonesia untuk Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Maluku Utara 1;
- e. Bahwa selanjutnya Mahkamah juga telah menyeleggarakan sidang pemeriksaan persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta pengesahan alat bukti. Dalam sidang pemeriksaan persidangan tersebut, kuasa hukum Pemohon juga

menyatakan menarik permohonan Partai Gerakan Perubahan Indonesia untuk Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Maluku Utara 3 (vide Risalah Persidangan perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 15 Juli 2019);

- f. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf d dan huruf e di atas, oleh karena permohonan dengan Nomor Registrasi 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hanya berkenaan dengan dua Dapil, yaitu Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 untuk keanggotaan DPRD Provinsi dan Daerah Pemilihan Maluku Utara 3 untuk keanggotaan DPRD Provinsi, maka dengan dilakukannya penarikan permohonan untuk Dapil Maluku Utara 1 melalui surat bertanggal 10 Juli 2019 sebagaimana disebutkan pada huruf d dan dilakukannya penarikan permohonan untuk Dapil Maluku Utara 3 dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana disebutkan pada huruf e, berarti terhadap permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Registrasi 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dinyatakan telah ditarik oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- g. Bahwa oleh karena permohonan ditarik oleh Pemohon maka berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“(1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”* dan *“(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”* serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, *“Pemohon dapat mengajukan*

permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir.”

- h. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 beralasan menurut hukum dan berakibat permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali;
- i. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat** tanggal **sembilan belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, dengan dibantu Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

Ttd

I Dewa Gede Palguna

Ttd

Wahiduddin Adams

Ttd

Enny Nurbaningsih

Ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.